



PUTUSAN
Nomor 70/Pid.B/2022/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Ikut Arif Bin Poniman;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun /1 Juli 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Campur Sari, Desa Tawakua, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

ditangkap pada tanggal 2 April 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.KAP/04/IV/RES.1.8/2022/Reskrim tanggal 2 April 2022;

Terdakwa I Ikut Arif Bin Poniman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : I Putu Mudiana
2. Tempat lahir : Tawakua,;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 18 Juni 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Desa Pareang Kec. Tana Liliu Kab. Luwu Utara/
Desa Tegal Cangkring Kecamatan Mendoyo
Kabupaten Jembarana Provinsi Bali;

7. Agama : Hindu;

8. Pekerjaan : Petani;

ditangkap pada tanggal 4 April 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.KAP/06/IV/RES.1.8/2022/Reskrim tanggal 4 April 2022;

Terdakwa II I Putu Mudiana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;

Bahwa berdasarkan Pasal 54 KUHAP, Majelis Hakim memberitahukan hak Para Terdakwa dapat didampingi oleh Penasihat Hukum untuk kepentingan pembelaannya selama proses persidangan dan terhadap hal itu, Para Terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri di depan persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 70/Pid.B/2022/PN MII tanggal 7 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.B/2022/PN MII tanggal 7 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. (Menyatakan Terdakwa I IKUT ARIF Bin PONIMAN dan Terdakwa II I PUTU MUDIANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"
sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I IKUT ARIF Bin PONIMAN dan Terdakwa II I PUTU MUDIANA dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun Penjara dikurangkan dengan lamanya Para Terdakwa ditahan, serta memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin traktor merek Kubota warna merah;
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI I KOMANG SUKANTRA.
 - 1 (satu) unit mesin pompa air alkon;
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI I NYOMAN SEDANA.
 - 1 (satu) unit mesin pompa air warna merah;
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI I KADEK ARSANA.
 - 1 (satu) unit mobil suzuki pick up warna putih DP 8412 HI, Nomor Rangka MHYHDC61TMJ239030 dan Nomor Mesin K15BT-1297752;
 - 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor Registrasi DP 8412 HI, pemilik Yulius Rannu Nomor Rangka MHYHDC61TMJ239030 dan Nomor Mesin K15BT-1297752.
DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA II I PUTU MUDIANA.
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa adalah Tulang punggung keluarga serta Para Terdakwa telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa mereka Terdakwa I IKUT ARIF Bin PONIMAN bersama-sama dengan Terdakwa II I PUTU MUDIANA pada hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Bulan Oktober Tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2021 bertempat di Pinggir Jalan Desa Tawakua,

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”*, yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa I bertemu dengan ORI (DPO) di Jalan Sawah Desa Tawakua, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur, lalu ORI bertanya “maukah kamu carikan mobil untuk memuat mesin traktor” kemudian Terdakwa I menjawab “traktornya siapa”, ORI mengatakan “ada traktor saya bongkar disitu kalau kau mau saya tunggu di perempatan sawah”, Terdakwa I bertanya “berapa ongkosnya” dan di jawab oleh ORI “kasimi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk pembeli bensinnya yang penting jangan bilang-bilang” sehingga Terdakwa I pulang ke rumahnya.
- Bahwa sesampainya di rumah, Terdakwa I menelpon Saksi I KADEK ADI PUTRA ARTAMA dan menyuruhnya untuk datang ke rumah. Tidak berselang lama kemudian Saksi I KADEK ADI PUTRA ARTAMA datang dan Terdakwa I meminjam *handphone* Saksi I KADEK ADI PUTRA ARTAMA untuk menelpon Terdakwa II dengan mengatakan “bisakah dipakai mobilmu muat mesin traktor”, Terdakwa II bertanya “dimana” dan dijawab oleh Terdakwa I “di sawah utara di perempatan” sehingga Terdakwa II bertanya kembali “dibawa kemana dan berapa sewanya” Terdakwa I mengatakan “di patila kabupaten luwu utara, sewanya Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa I kemudian mengajak anaknya yaitu Saksi DENI SASTRAWAN ARIF PUTRA untuk pergi ke sawah dengan menggunakan sepeda motor. Ketika sampai di persawahan, ORI sudah berada di tempat tersebut dan kondisi mesin traktor sudah terlepas dari rangkanya dan mesin pompa air sudah terlepas dari selangnya. Tidak berselang lama kemudian Terdakwa II datang dengan menggunakan mobil suzuki *pick up* warna putih DP 8412 HI sehingga Para Terdakwa, Saksi DENI SASTRAWAN ARIF PUTRA dan ORI mengangkat mesin traktor dan mesin pompa air tersebut ke atas bak mobil dengan cara memikulnya menggunakan kayu dan tali yang dikaitkan pada mesin.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 08.00 Wita, Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu di Burau untuk menemui teman Terdakwa I namun ketika ditelfon tidak aktif sehingga Para Terdakwa pergi ke rumah Saksi KETUT SUPARTA YASA yang akan membeli mesin traktor dan mesin pompa air. Ketika sampai di rumah Saksi KETUT SUPARTA YASA untuk menunggu, Saksi KETUT SUPARTA YASA bertanya "mau dibawa kemana itu barang" dan dijawab oleh Terdakwa I "mau dibawa ke mina karena sudah ada mau ambil Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) siapa tau kita mau ambil pak dusun" sehingga Saksi KETUT SUPARTA YASA menjawab "kalau Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) saya mau, ini barang amankah" dan Terdakwa I menjawab "ini barang teman sudah lama saya disuruh jualkan" sehingga Saksi KETUT SUPARTA YASA setuju untuk membeli mesin traktor dan mesin pompa air tersebut dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
 - Bahwa hasil penjualan tersebut kemudian dibagi oleh Terdakwa I kepada ORI sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), Terdakwa II sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), Saksi DENI SASTRAWAN PUTRA ARIF PUTRA sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan untuk Terdakwa I sendiri sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).
 - Bahwa uang tersebut telah habis Para Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadinya.
 - Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi I KOMANG SUKANTRA mengalami kerugian Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.
 - Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi I NYOMAN SEDANA mengalami kerugian Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.
 - Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi I KADEK ARSANA mengalami kerugian Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.
- Perbuatan Terdakwa I IKUT ARIF Bin PONIMAN bersama-sama dengan Terdakwa II I PUTU MUDIANA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Subsidiair:

Bahwa mereka Terdakwa I IKUT ARIF Bin PONIMAN bersama-sama dengan Terdakwa II I PUTU MUDIANA pada hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2021

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Bulan Oktober Tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2021 bertempat di Pinggir Jalan Desa Tawakua, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, bagi mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”*, yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa I bertemu dengan ORI (DPO) di Jalan Sawah Desa Tawakua, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur, lalu ORI bertanya “maukah kamu carikan mobil untuk memuat mesin traktor” kemudian Terdakwa I menjawab “traktornya siapa”, ORI mengatakan “ada traktor saya bongkar disitu kalau kau mau saya tunggu di perempatan sawah”, Terdakwa I bertanya “berapa ongkosnya” dan di jawab oleh ORI “kasimi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk pembeli bensinnya yang penting jangan bilang-bilang” sehingga Terdakwa I pulang ke rumahnya.
- Bahwa sesampainya di rumah, Terdakwa I menelpon Saksi I KADEK ADI PUTRA ARTAMA dan menyuruhnya untuk datang ke rumah. Tidak berselang lama kemudian Saksi I KADEK ADI PUTRA ARTAMA datang dan Terdakwa I meminjam *handphone* Saksi I KADEK ADI PUTRA ARTAMA untuk menelpon Terdakwa II dengan mengatakan “bisakah dipakai mobilmu muat mesin traktor”, Terdakwa II bertanya “dimana” dan dijawab oleh Terdakwa I “di sawah utara di perempatan” sehingga Terdakwa II bertanya kembali “dibawa kemana dan berapa sewanya” Terdakwa I mengatakan “di patila kabupaten luwu utara, sewanya Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa I kemudian mengajak anaknya yaitu Saksi DENI SASTRAWAN ARIF PUTRA untuk pergi ke sawah dengan menggunakan sepeda motor. Ketika sampai di persawahan, ORI sudah berada di tempat tersebut dan kondisi mesin traktor sudah terlepas dari rangkanya dan mesin pompa air sudah terlepas dari selangnya. Tidak berselang lama kemudian Terdakwa II datang dengan menggunakan mobil suzuki *pick up* warna putih DP 8412 HI sehingga Para Terdakwa, Saksi DENI SASTRAWAN ARIF PUTRA dan ORI mengangkat mesin traktor dan mesin pompa air tersebut ke

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas bak mobil dengan cara memikulnya menggunakan kayu dan tali yang dikaitkan pada mesin.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 08.00 Wita, Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu di Burau untuk menemui teman Terdakwa I namun ketika ditelfon tidak aktif sehingga Para Terdakwa pergi ke rumah Saksi KETUT SUPARTA YASA yang akan membeli mesin traktor dan mesin pompa air. Ketika sampai di rumah Saksi KETUT SUPARTA YASA untuk menunggu, Saksi KETUT SUPARTA YASA bertanya “mau dibawa kemana itu barang” dan dijawab oleh Terdakwa I “mau dibawa ke mina karena sudah ada mau ambil Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) siapa tau kita mau ambil pak dusun” sehingga Saksi KETUT SUPARTA YASA menjawab “kalau Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) saya mau, ini barang amankah” dan Terdakwa I menjawab “ini barang teman sudah lama saya disuruh jualkan” sehingga Saksi KETUT SUPARTA YASA setuju untuk membeli mesin traktor dan mesin pompa air tersebut dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- Bahwa hasil penjualan tersebut kemudian dibagi oleh Terdakwa I kepada ORI sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), Terdakwa II sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), Saksi DENI SASTRAWAN PUTRA ARIF PUTRA sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan untuk Terdakwa I sendiri sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang tersebut telah habis Para Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi I KOMANG SUKANTRA mengalami kerugian Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi I NYOMAN SEDANA mengalami kerugian Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi I KADEK ARSANA mengalami kerugian Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa I IKUT ARIF Bin PONIMAN bersama-sama dengan Terdakwa II I PUTU MUDIANA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti keterangan saksi guna didengar keterangannya di depan persidangan. Keterangan para saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi I Komang Sukantra** di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Saksi mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan yaitu karena pencurian Traktor yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Awalnya Saksi pada tanggal 9 Oktober 2022 Meletakkan Traktor di Pinggir Jalan Desa Tawakua, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur;
- Kejadiannya terjadi pada 10 Oktober 2021, pada waktu pagi hari sekitar jam 06.00 WITA Saksi pergi ke Jalan Sawah Desa Tawakua, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur dan sudah menemukan traktornya dalam kondisi bagian mesin sudah terbongkar dan mesinnya hilang dan tersisa traktor dengan kondisi mesin hilang;
- Bahwa Selain mesin traktor, juga hilang dua mesin pompa air bertenaga bensin milik Saksi I Nyoman Sedana dan Saksi I Kadek Arsana;
- Bahwa traktor tersebut sebelumnya dipakai untuk bertani sehingga Saksi tinggalkan begitu saja di sawah karena selama ini tidak pernah terjadi pencurian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil mesin traktor miliknya;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat pencurian tersebut sekira Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi itu, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. **Saksi Deni Sastrawan Arif Putra**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Saksi mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan yaitu karena pencurian Traktor yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada tanggal 9 Oktober 2021 Saksi ditelfon oleh Terdakwa I IKUT ARIF Bin PONIMAN yang merupakan ayah Saksi, Terdakwa I Ikut ARIF Bin PONIMAN menyampaikan kepada Saksi agar pergi ke Pinggir Jalan Desa Tawakua, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur sehingga Saksi pergi ke tempat yang dimaksud dengan menggunakan sepeda motor;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN MII



- Bahwa sesampainya di tempat tersebut sudah ada Para Terdakwa dan 1 (satu) orang lain yang Saksi tidak kenal, kemudian Saksi diminta membantu menaikkan mesin traktor dan alkon/pompa ke bak mobil pick up milik Terdakwa II I Putu MUDIANA;
- Bahwa ketika menaikkan mesin traktor dan alkon/pompa tersebut Saksi bersama dengan Para Terdakwa, setelah dinaikkan kemudian Para Terdakwa pergi dengan menggunakan mobil pick up yang membawa mesin traktor dan alkon/pompa tersebut;

Terhadap keterangan saksi itu, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi I Nyoman Sedana, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengetahui mengapa dihadirkan di persidangan terkait pencurian mesin pompa air/alkon miliknya oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Awalnya Saksi meninggalkan mesin pompa air/alkon miliknya pada tanggal 9 Oktober 2022 di Pematang Sawah di Pinggir Jalan Desa Tawakua, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Saksi baru mengetahui mesin pompa tersebut hilang keesokan harinya pada tanggal 10 Oktober 2022;
- Bahwa mesin pompa tersebut sebelumnya dipakai untuk bertani sehingga Saksi tinggalkan begitu saja di sawah karena selama ini tidak pernah terjadi pencurian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil mesin pompa air miliknya;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat pencurian tersebut sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk mengambil mesin pompa air/alkon miliknya tersebut;

Terhadap keterangan saksi itu, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

4. Saksi I Kadek Arsana, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengetahui mengapa dihadirkan di persidangan terkait pencurian mesin pompa air/alkon miliknya oleh Para Terdakwa;
- Bahwa mesin pompa air/alkon miliknya pada tanggal 9 Oktober 2022 Saksi letakkan di Pinggir Jalan Desa Tawakua, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur sebelumnya dipakai untuk bertani sehingga Saksi



tinggalkan begitu saja di sawah karena selama ini tidak pernah terjadi pencurian;

- Bahwa Saksi baru mengetahui mesin pompa tersebut hilang keesokan harinya pada tanggal 10 Oktober 2022.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil mesin pompa air miliknya;
- Bahwa setelah Para Terdakwa ditangkap sudah tidak pernah terjadi pencurian lagi di lingkungan sekitar tempat tinggal Saksi.
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat pencurian tersebut sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk mengambil mesin pompa air/alkon miliknya tersebut;

Terhadap keterangan saksi itu, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Para Terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi *A de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Para Terdakwa). Para Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keterangan Terdakwa I IKUT ARIF Bin PONIMAN:

- Bahwa Para Terdakwa diperiksa terkait pencurian mesin traktor Milik Saksi I Komang Sukantra dan pompa air milik Saksi I Nyoman Sedana dan Saksi I Kadek Arsana;
- Bahwa Awalnya pada tanggal 9 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa I Ikut pergi memancing. Saat di jalan Terdakwa I Ikut bertemu dengan orang bernama ORI, yang menanyakan kepada Terdakwa I Ikut, apakah bisa memuat mesin traktor. Kemudian Terdakwa I Ikut bertanya apakah mesin traktor yang diangkut apakah barang tersebut merupakan barang curian dan ORI menyampaikan bahwa mesin traktor tersebut adalah bukan barang curian. Kemudian Para Terdakwa menelfon I Kadek Adi Putra Artama untuk mencari mobil untuk memuat mesin traktor tersebut. Kemudian I Kadek Adi Putra Artama menelfon Terdakwa II I Putu untuk menyewa mobil miliknya untuk digunakan mengangkut mesin



traktor. Terdakwa II I Putu bertanya apakah mesin yang di angkut adalah bukan barang curian, kemudian oleh Terdakwa I Ikut dipertegas mesin yang diangkut tersebut bukan barang curian. Setelah itu Terdakwa I Putu setuju sewa mobil dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan jasa angkutnya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga total berjumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa I Ikut bersama anaknya Saksi Deni Sastrawan Arif Putra pergi ke sawah di Pinggir Jalan Desa Tawakua, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur. Saat sampai disana Terdakwa I Ikut sudah melihat Ori bersama dengan mesin traktor dan 2 (dua) mesin penyedot air tersebut sudah berada di pinggir jalan. Tidak lama dari Terdakwa II I Putu datang kemudian mereka berempat memuat mesin tersebut ke atas mobil milik Terdakwa II I Putu. Kemudian Ori bersama Terdakwa I Ikut dan Terdakwa II I Putu pergi ke tempat pembeli mesin tersebut di Luwu Utara;

- Bahwa mesin tersebut dijual seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian setelah mesin tersebut dibayar oleh Pak Dusun Terdakwa I Ikut mendapat upah sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa pernah dipidana sebelumnya pada Tahun 2016 karena mencuri motor Jupiter bodong dan dipidana 6 (enam) bulan penjara;

2. Keterangan Terdakwa II I PUTU MUDIANA:

- Bahwa Para Terdakwa diperiksa terkait pencurian mesin traktor dan pompa air pada tanggal 9 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 Wita bertempat di Pinggir Jalan Desa Tawakua, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Awalnya sekitar jam 22.00 WITA I Kadek Adi Putra Artama menelfon Terdakwa II I Putu untuk menyewa mobil miliknya untuk digunakan mengangkut mesin traktor. Terdakwa II I Putu bertanya apakah mesin yang di angkut adalah bukan barang curian, kemudian oleh Terdakwa I Ikut dipertegas mesin yang diangkut tersebut bukan barang curian. Setelah itu Terdakwa I Putu setuju sewa mobil dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan jasa angkutnya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga total berjumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa I Ikut bersama anaknya Saksi Deni Sastrawan Arif Putra pergi ke sawah di Pinggir Jalan Desa Tawakua, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur. Saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai disana Terdakwa I Ikut sudah melihat Ori bersama dengan mesin traktor dan 2 (dua) mesin penyedot air tersebut sudah berada di pinggir jalan. Tidak lama setelah itu Terdakwa II I Putu datang kemudian mereka berempat memuat mesin tersebut ke atas mobil milik Terdakwa II I Putu. Kemudian Ori bersama Terdakwa I Ikut dan Terdakwa II I Putu pergi ke tempat pembeli mesin tersebut di Luwu Utara;

- Bahwa mesin traktor dan 2 (dua) buah mesin pompa/alkon dijual kepada Pak Dusun di Luwu Utara dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membayar sewa mobil sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan jasa angkutnya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang di pakai untuk mengangkut mesin traktor dan dua mesin penyedot air tersebut adalah mobil Carry Pick Up warna Putih milik Terdakwa II I Putu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin traktor merek Kubota warna merah;
- 1 (satu) unit mesin pompa air alkon;
- 1 (satu) unit mesin pompa air warna merah;
- 1 (satu) unit mobil suzuki pick up warna putih DP 8412 HI, Nomor Rangka MHYHDC61TMJ239030 dan Nomor Mesin K15BT-1297752;
- 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor Registrasi DP 8412 HI, pemilik Yulius Rannu Nomor Rangka MHYHDC61TMJ239030 dan Nomor Mesin K15BT-1297752;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang telah mendapat Persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Malili serta telah dibuat Berita Acara Penyitaannya, Barang Bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Saksi-saksi serta Para Terdakwa dan oleh yang bersangkutan membenarkannya, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, yang mana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka dalam persidangan dapat **dikonstatir fakta-fakta**

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Benar pada tanggal 9 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 Wita bertempat di pematang sawah di pinggir Jalan Desa Tawakua, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan seseorang bernama ORI mengangkut 1 (satu) mesin traktor dan 2 (dua) mesin penyedot air/alkon menggunakan mobil milik Terdakwa II yang kemudian dibawa ke daerah Luwu Utara untuk dijual kepada Pak Dukuh seharga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa benar 1 (satu) mesin traktor dan 2 (dua) mesin penyedot air/alkon tersebut diambil oleh Para Terdakwa tanpa izin atau restu dan tanpa sepengetahuan Pemilik Mesin tersebut;
- Bahwa benar 1 buah mesin traktor yang diambil oleh Para Terdakwa tanpa izin adalah milik Saksi I Komang Sukantra dan 2 (dua) mesin penyedot air/alkon tersebut masing-masing milik Saksi I Nyoman Sedana dan Saksi I Kadek Arsana;
- Bahwa benar dari hasil penjualan mesin tersebut Terdakwa I mendapat uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II mendapat uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pada tanggal 10 Oktober 2022 mesin Traktor milik Saksi I Komang Sukantra dan 2 (dua) mesin penyedot air/alkon tersebut masing-masing milik Saksi I Nyoman Sedana dan Saksi I Kadek Arsana yang diletakkan di pematang sawah di pinggir Jalan Desa Tawakua, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur Pada Tanggal 9 Oktober 2022 telah hilang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsideritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil Sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN MII



3. Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum;
4. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-sama Atau Lebih;

Untuk jelasnya Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur tersebut sebagai berikut dengan memperhatikan segala fakta hukum yang terungkap di depan persidangan serta hal-hal yang telah diterangkan oleh Para Terdakwa di depan persidangan. Pertimbangan hukum Majelis Hakim sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam KUHP yaitu setiap orang atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I bernama Ikut Arif Bin Poniman dan Terdakwa II bernama I Putu Mudiana yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan Para Terdakwa masing-masing membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan maka dengan demikian tidak ada kesalahan mengenai orang (*error in persona*) sehingga terhadap unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil Sesuatu Benda Yang Seluruhnya Atau Sebahagian Adalah Kepunyaan Orang Lain.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan unsur sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menguraikan beberapa definisi. Hal tersebut dilakukan untuk memperjelas penguraian unsur tindak pidana yang dimaksud;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan perbuatan mengambil (*daad van wegneming*), ialah:

“segala rupa tindakan untuk menguasai barang itu, sedangkan pada waktu sebelumnya barang itu sama sekali tidak ada di dalam atau di bawah kekuasaan si Para Terdakwa, tetapi dikuasai oleh orang lain yang jadi pemiliknya yang syah”. Dalil Mutiara (lihat buku Kejahatan dan Pelanggaran Kriminil Sehari-hari, 1957:hal 17-18);

Menimbang bahwa, apabila pengertian/definsi tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di depan persidangan khususnya keterangan para saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan yang berkesesuaian dengan keterangan Para Terdakwa maka terungkap fakta hukum bahwa Pada 10 Oktober 2021 pada pagi hari, Saksi I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komang Sukantra kehilangan mesin traktor miliknya bersamaan dengan hilangnya 2 (dua) mesin penyedot air/alkon milik Saksi I Nyoman Sedana dan Saksi I Kadek Arsana yang diletakkan di pematang sawah di pinggir Jalan Desa Tawakua, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur pada malam hari tanggal 9 Oktober 2021. Awalnya mesin tersebut dipakai untuk bertani sehingga Para Korban meninggalkan begitu saja mesin traktor dan penyedot air tersebut di pematang sawah karena selama ini tidak pernah terjadi pencurian. Kejadian hilangnya 1 (satu) mesin traktor dan 2 (dua) mesin penyedot air/alkon tersebut itu menurut Para Terdakwa berawal saat Tanggal 9 Oktober 2021 malam hari sekitar jam 22.00 WITA Terdakwa I bertemu dengan orang bernama ORI, yang menanyakan kepada Terdakwa I, apakah bisa memuat mesin traktor. Kemudian Terdakwa I menyanggupi dan segera mencari mobil untuk mengangkut mesin tersebut. Kemudian Para Terdakwa menelfon I Kadek Adi Putra Artama untuk mencari mobil untuk memuat mesin traktor tersebut. Kemudian I Kadek Adi Putra Artama menelfon Terdakwa II untuk menyewa mobil miliknya untuk digunakan mengangkut mesin traktor. Setelah itu Terdakwa I Putu setuju sewa mobil dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan jasa angkutnya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga total berjumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa I Ikut bersama anaknya Saksi Deni Sastrawan Arif Putra pergi ke sawah di Pinggir Jalan Desa Tawakua, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur;

Menimbang, bahwa saat sampai disana Terdakwa I Ikut sudah melihat Ori bersama dengan 1 (satu) buah mesin traktor dan 2 (dua) mesin penyedot air tersebut sudah berada di pinggir jalan. Tidak lama setelahnya Terdakwa II datang membawa mobil suzuki pick up warna putih miliknya. Kemudian setelah itu Terdakwa I , Terdakwa II , ORI dan dibantu dengan Saksi Deni Sastrawan Arif Putra berempat mereka memuat mesin tersebut ke atas mobil mobil suzuki pick up warna putih milik Terdakwa II. Setelah itu Ori bersama Terdakwa I Ikut dan Terdakwa II meninggalkan Saksi Deni Sastrawan Arif Putra dan pergi ke tempat pembeli mesin tersebut di Luwu Utara. Mesin tersebut dijual oleh Ori kepada Pak dukuh di Luwu Utara seharga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan dari hasil penjualan mesin tersebut ORI membagikan uang kepada Terdakwa I sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum itu dan untuk memperoleh keyakinan terhadap suatu peristiwa tindak pidana, Hakim wajib berpedoman pada batas minimum pembuktian seperti yang dikehendaki Pasal 183 KUHAP

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo Pasal 184 KUHP dan Pasal 185 ayat (1) dan (2) KUHP, maka menurut keyakinan Majelis Hakim setelah memperhatikan fakta hukum sebagaimana terurai diatas, maka menurut Majelis Hakim terdapat perbuatan atau tindakan dari Para Terdakwa yang telah terbukti secara sah dan menyakinkan mengambil 1 (satu) mesin traktor dan 2 (dua) mesin penyedot air/alkon yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa 1 (satu) mesin traktor dan 2 (dua) mesin penyedot air/alkon yang telah diambil Para Terdakwa di sawah di Pinggir Jalan Desa Tawakua, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur seperti tersebut diatas mempunyai nilai ekonomis sebab masih dipergunakan Para saksi korban dalam kehidupan sehari-harinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Majelis Hakim unsur "Mengambil Sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain" **telah terpenuhi**;

A.d.3 Dengan Maksud Untuk Menguasai Benda Tersebut Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa Perkataan "menguasai" menurut P.A.F Lamintang (Hukum pidana Indonesia, 1985:213) didalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan '*zich toeëinemen*', yang menurut *memorie van toelichting* mempunyai arti sebagai menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, Dilakukan secara melawan hukum atau secara *wederrechtelijk* yang menurut Prof. T.J Noyon berarti bertentangan dengan hak pribadi orang lain. Dengan maksud di dalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan *met het oogmerk* sehingga *opzet* didalam kejahatan pencurian haruslah ditafsirkan sebagai *opzet* dalam arti sempit atau *opzet als oogmerk*;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan tindakan Para Terdakwa yang terungkap di depan persidangan (berdasarkan alat bukti yang sah dan telah diuraikan pada unsur pasal sebelumnya). Terbukti Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) mesin traktor dan 2 (dua) mesin penyedot air/alkon milik Para Korban dengan cara sebagaimana terurai diatas, merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kemauan orang yang berhak dan atau merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum. Karena tindakannya tersebut, dimana sebelumnya 1 (satu) mesin traktor dan 2 (dua) mesin penyedot air/alkon tersebut diletakkan oleh Para saksi korban di pematang sawah di pinggir Jalan Desa Tawakua, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur setelah selesai dipakai untuk

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN MII



bertani sehingga Para Saksi Korban meninggalkan begitu saja mesin traktor dan penyedot air tersebut di pematang sawah karena selama ini tidak pernah terjadi pencurian. Apabila Para Terdakwa mempunyai itikad baik, Para Terdakwa tidak perlu mengambil 1 (satu) mesin traktor dan 2 (dua) mesin penyedot air/alkon tersebut dengan cara seperti yang telah diuraikan pada unsur pasal sebelumnya, apalagi Para saksi korban pada saat itu tidak berada ditempat dan tidak pernah memberikan ijin untuk mengambil dan atau menggunakan 1 (satu) mesin traktor dan 2 (dua) mesin penyedot air/alkon tersebut miliknya tersebut, maka dengan demikian unsur "dengan Maksud Untuk Menguasai Benda Tersebut Secara Melawan Hukum" telah terpenuhi;

A.d. 4 Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-sama Atau Lebih;

Menimbang, bahwa "*dua orang atau lebih secara bersama-sama*" seperti yang dimaksudkan didalam ayat 4 menurut Majelis Hakim dan sependapat Doktrin salah satunya yang dikemukakan oleh P.A.F Lamintang (lihat buku Hukum Pidana Indonesia, 1985:217) haruslah dianggap sebagai "keturtsertaan atau "*medeplegen*" seperti yang dimaksudkan didalam Pasal 55 KUHP, sehingga dua orang atau lebih itu telah melakukan kejahatannya dalam hubungan "*medeplegen*";

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut di atas dikaitkan dengan fakta yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan alat bukti yang sah, maka terungkap adanya Peranan masing-masing dari pelaku pada saat itu adalah Terdakwa I dan Terdakwa II membantu Ori untuk memuat 1 (satu) mesin traktor dan 2 (dua) mesin penyedot air/alkon tersebut dengan menggunakan mobil suzuki pick-up warna putih milik Terdakwa II pada Tanggal 9 Oktober 2021 sekitar pukul 22.00 WITA di pinggir Jalan Desa Tawakua, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur yang kemudian mesin tersebut dibawa ke Luwu utara untuk dijual ke Pak Dukuh seharga Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah) yang telah dibenarkan Para Terdakwa;

Berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut Majelis Hakim Para Terdakwa dan rekan-rekannya yang lain, masing-masing secara langsung secara bersama-sama telah melakukan pencurian. Pendapat Majelis Hakim sesuai pula dengan HR 1 Desember 1902 menyatakan:

"untuk pembuktian pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup, bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka secara langsung turut serta melakukannya. Tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing”

dan HR 10 Desember 1894 menyatakan:

”Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, harus dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan pembantuan”

Bahwa, Sesuai dengan uraian-uraian seperti tersebut di atas, maka unsur “yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan Primer Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bahwa Para Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan dengan terpenuhinya unsur-unsur dari dakwaan Primer Penuntut Umum, maka dengan sendirinya pula unsur ke-1 “Barang Siapa” di muka telah terpenuhi pula adanya, bahwa Para Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terpenuhi maka terhadap dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan atau alasan pembeda yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Para Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta dikhawatirkan Para Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP adalah beralasan menurut hukum untuk memerintahkan agar Para Terdakwa tetap diperintahkan berada dalam tahanan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa berupa 1 (satu) unit mesin traktor merek Kubota warna merah, 1 (satu) unit mesin pompa air alkon, 1 (satu) unit mesin pompa air warna merah, 1 (satu) unit mobil suzuki pick up warna putih DP 8412 HI, Nomor Rangka MHYHDC61TMJ239030 dan Nomor Mesin K15BT-1297752, 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor Registrasi DP 8412 HI, pemilik Yulius Rannu Nomor Rangka MHYHDC61TMJ239030 dan Nomor Mesin K15BT-1297752. adalah barang bukti yang telah disita dari Para Terdakwa yang mana merupakan milik Para saksi korban maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Para Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada hal-hal tersebut dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Para Terdakwa harus dijatuhi pidana, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan, Apakah pada diri serta tindakan yang dilakukan Para Terdakwa terdapat keadaan yang memberatkan dan yang dapat meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Para Terdakwa. Hal-hal itu sebagai berikut:

KEADAAN YANG MEMBERATKAN:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan segala lapisan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa yang telah mengakibatkan kerugian bagi para saksi korban;
- Terdakwa I Pernah dipidana terkait kasus pencurian Pada Tahun 2016
- Terdakwa I masih terkait dengan kasus pencurian mesin ketam pada perkara lain;

KEADAAN YANG MERINGANKAN:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dengan mengakui segala perbuatannya tersebut;
- Para Terdakwa tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Para Terdakwa, maka Pidana yang akan disebutkan di bawah ini, kiranya sesuai dengan perbuatan Para Terdakwa, dan menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan rasa keadilan hukum dan rasa keadilan yang ada di masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, kepada Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan musyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Ikut Arif Bin Poniman dan Terdakwa II I Putu Mudiana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana dalam dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Ikut Arif Bin Poniman dan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II I Putu Mudiana dan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin traktor merek Kubota warna merah; dikembalikan kepada saksi I Komang Sukantra;
 - 1 (satu) unit mesin pompa air alkon; dikembalikan kepada saksi I Nyoman Sedana;
 - 1 (satu) unit mesin pompa air warna merah; dikembalikan kepada saksi I Kadek Arsana;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil suzuki pick up warna putih DP 8412 HI, Nomor Rangka MHYHDC61TMJ239030 dan Nomor Mesin K15BT-1297752;
- 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor Registrasi DP 8412 HI, pemilik Yulius Rannu Nomor Rangka MHYHDC61TMJ239030 dan Nomor Mesin K15BT-1297752.

dikembalikan kepada Terdakwa II I Putu Mudiana.

6. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2022, oleh kami, Haris Fawanis S.H., sebagai Hakim Ketua, La Rusman S.H., Ardy Dwi Cahyono S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SITTI KALSUM, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Sahwal, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

La Rusman S.H.

TTD

Haris Fawanis S.H.

TTD

Ardy Dwi Cahyono S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Sitti Kalsum, S.H.